



PUTUSAN

NOMOR 1399/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Abd. Muin Bin H. Bino;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 29 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan K. Lemah Duwur, RT/RW 006/003, Kelurahan
Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

► PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 November 2020 Nomor 1399/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 November 2020, Nomor 1399/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 3 November 2020 Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Bkl;

Membaca, surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 26 Agustus 2020 No Reg Perkara: PDM-130/Bkl/08/2020, berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Abd Muin bin H. Bino pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 waktu Habis isya' atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Klobungan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara

Halaman 2 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu dengan berat melebihi 1 (satu) kilo gram Netto \pm 12,703 gram”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 waktu habis isya’ terdakwa dihubungi oleh ADI (DPO) dan mengatakan bahwa ADI (DPO) ingin bertemu, kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditentukan oleh ADI (DPO) yaitu di Klobungan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya terdakwa bertemu ADI (DPO) dan ADI (DPO) menitipkan 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan “Toko Emas Sumber Rejeki”, karena ADI (DPO) akan keluar kota

Bahwa terdakwa telah menerima titipan menitipkan 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan “Toko Emas Sumber Rejeki” dari ADI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada bulan April tahun 2020 dan kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020.

Bahwa kemudian menitipkan 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan “Toko Emas Sumber Rejeki” tersebut dibawa pulang oleh terdakwa ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan K. Lemah Duwur, RT/RW 006/004, kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dan menyimpan menitipkan 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan “Toko Emas Sumber Rejeki” tersebut di dalam celana yang digunakan terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 pukul 04:00 Wib dengan tujuan agar 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan “Toko Emas Sumber Rejeki” tersebut tidak diketahui oleh isteri terdakwa.

Bahwa terdakwa mengetahui titian ADI (DPO) berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan “Toko Emas Sumber Rejeki” adalah sabu.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi sabu yang dititipkan oleh ADI (DPO) secara gratis.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2020 pukul 06:00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Muin bin H. Bino yang pada saat itu sedang duduk-duduk di rumah terdakwa yang beralamat di jalan K.

Halaman 3 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemah Duwur, RT/RW 006/004, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, kemudian saksi Moh. Ismail dan saksi Heru Susanto selaku anggota kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan "Toko Emas Sumber Rejeki", 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan "Kosippral", klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,67 gram Netto \pm 3,250, 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,58 gram Netto \pm 5,021 gram, 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,09 gram Netto \pm 4,432 gram ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa gunakan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbiat dari botol kaca lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kompor sabu, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor imei 356755/06/388/751/6 1 (satu) lembar tisu kering, 2 (dua) buah pipet kaca kosong ditemukan di sebelah utara dari kamar utama milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Polres Bangkalan dibawa ke Kantor Polres Bangkalan guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian dengan Nomor 255/61019/2020 pada hari Kamis tanggal tiga belas bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh pukul 08:00 Wib yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang ICHWAN PRASETIYO,S.E,M.M, Penaksir DIEN FARADHILLA, dan penerima TRI SUSANTI SETIAWAN, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,67 gram;

Halaman 4 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,58 gram;
- 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,09 gram.

setelah diadakan pemeriksaan, maka barang tersebut dibungkus dengan kantong Plastik Pegadaian cabang Bangkalan, kemudian barang tersebut diserahkan kepada saudara : TRI SUSANTI SETIAWAN selaku Brigpol Resnarkoba Polres Bangkalan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 5169/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, FILATARI CAHYANI,A.Md, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya HARIS AKSARA,S.H, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor :

- 10229/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 5,021gram;
- 10230/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 3,250 gram;
- 10231/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 4,32gram;
- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;
- 10229/2020/NNF-10231/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Sisa Barang bukti dengan Nomor :
- 10229/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto \pm 4,990gram;

Halaman 5 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10230/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto \pm 3,221gram;
- 10231/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto \pm 4,408gram.

Bahwa terdakwa dalam Membeli, Menerima, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Abd Muin bin H. Bino pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 pukul 06:00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di jalan K. Lemah Duwur, RT/RW 006/004, kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat melebihi 1 (satu) kilo gram Netto + 12,703 gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh saksi Moh. Ismail dan saksi Heru Susanto bahwa di daerah Kelurahan Pejagan terdapat seseorang yang menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Moh. Ismail dan saksi Heru Susanto selaku anggota kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan , kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2020 pukul 06:00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Muin bin H. Bino yang pada saat itu sedang duduk-duduk di rumah

Halaman 6 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di jalan K. Lemah Duwur, RT/RW 006/004, kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya saksi Moh. Ismail dan saksi Heru Susanto selaku anggota kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan "Toko Emas Sumber Rejeki", 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan "Kosippral", klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,67 gram Netto \pm 3,250, 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,58 gram Netto \pm 5,021 gram, 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,09 gram Netto \pm 4,432 gram ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa gunakan, 1 (satu) buah timbangan digital warna siver ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbiat dari botol kaca lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kompor sabu, , 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor imei 356755/06/388/751/6 1 (satu) lembar tisu kering, 2 (dua) buah pipet kaca kosong ditemukan di sebelah utara dari kamar utama milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Polres bangkalan dibawa ke Kantor Polres Bangkalan guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian dengan Nomor 255/61019/2020 pada hari Kamis tanggal tiga belas bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh pukul 08:00 Wib yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang ICHWAN PRASETIYO,S.E,M.M, Penaksir DIEN FARADHILLA, dan penerima TRI SUSANTI SETIAWAN, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan Barang Bukti Berupa

- 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,67 gram;

Halaman 7 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,58 gram;
- 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,09 gram.

setelah diadakan pemeriksaan, maka barang tersebut dibungkus dengan kantong Plastik Pegadaian cabang bangkalan, kemudian barang tersebut diserahkan kepada saudara : TRI SUSANTI SETIAWAN selaku Brigpol Resnarkoba Polres Bangkalan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 5169/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, FILATARI CAHYANI,A.Md, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya HARIS AKSARA,S.H, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor :

- 10229/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 5,021gram;
- 10230/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 3,250 gram;
- 10231/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 4,32gram;
- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;
- 10229/2020/NNF-10231/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Sisa Barang bukti dengan Nomor :
- 10229/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto \pm 4,990gram;

Halaman 8 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10230/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto \pm 3,221gram;
- 10231/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto \pm 4,408gram;

Bahwa terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan tertanggal 13 Oktober 2020 No. Reg. Perkara: PDM. 130/Bkl/08/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd Muin bin H. Bino** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan "Toko Emas Sumber Rejeki",

Halaman 9 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan "Kosippral",
- klip bekas bungkus sabu,
- 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,67 gram Netto \pm 3,250,
- 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,58 gram Netto \pm 5,021 gram,
- 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,09 gram Netto \pm 4,432 gram,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna siver
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbiat dari botol kaca lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kompor sabu,
- 2 (dua) buah sendok sabu,
- 1 (satu) lembar tisu kering,
- 2 (dua) buah pipet kaca kosong.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor imei 356755/06/388/751/6.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 3 November 2020 Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Bkl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. MUIN BIN H. BINO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Permufakatan Jahat untuk memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 10 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama :
5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan "Toko Emas Sumber Rejeki",
- 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan "Kosippra",
- klip bekas bungkus sabu,
- 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,67 gram Netto \pm 3,250,
- 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,58 gram Netto \pm 5,021 gram,
- 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,09 gram Netto \pm 4,432 gram,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna siver
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbiat dari botol kaca lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kompor sabu,
- 2 (dua) buah sendok sabu,
- 1 (satu) lembar tisu kering,
- 2 (dua) buah pipet kaca kosong, **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor imei 356755/06/388/751/6, **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Nomor 247/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bkl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan menerangkan

Halaman 11 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 4 November 2020 Terdakwa dan pada tanggal 9 November 2020 Penuntut Umum, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 3 November 2020 Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Bkl;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Bkl, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2020 kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 11 November 2020 kepada Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama;

3. Memori banding tertanggal 13 November 2020 yang diajukan Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 17 November 2020 dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan;

4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Bkl, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, menerangkan bahwa masing masing pada tanggal 4 November 2020 kepada Terdakwa dan pada tanggal 9 November 2020 kepada Penuntut Umum, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Bkl, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 November 2020, sedangkan permintaan banding dari Terdakwa tanggal 4 November 2020, dan dari Penuntut Umum tanggal 9 November 2020, maka permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Halaman 12 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Bkl, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Bkl, tanggal 3 November 2020, tertanggal 13 November 2020 yang diajukan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaannya yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan memori banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **Abd Muin bin H. Bino** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan, Hukum Memiliki Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abd Muin bin H. Bino** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;

Halaman 13 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2020/PT SBY



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan "Toko Emas Sumber Rejeki",
- 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan "Kosippral",
- klip bekas bungkus sabu,
- 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,67 gram Netto \pm 3,250,
- 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,58 gram Netto \pm 5,021 gram,
- 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,09 gram Netto \pm 4,432 gram,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna siver
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbiat dari botol kaca lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kompor sabu,
- 2 (dua) buah sendok sabu,
- 1 (satu) lembar tisu kering,
- 2 (dua) buah pipet kaca kosong.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor imei 356755/06/388/751/6.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

6. Menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang kamimintakan dalam surat tuntutan A quo yang kami ajukan dan bacakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding (Penuntut Umum), sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan, dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa, diajukan kepersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kedua Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti dan saksi saksi antara lain bernama **MOH. ISMAIL, HERU SUSANTO**, terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu miliknya teman yang bernama Adi (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui maksud Adi menitipkan sabu-sabu kepada terdakwa, hanya alasannya pada waktu itu mau keluar kota, Bahwa Sabu-sabu pada waktu itu sebanyak 5 (lima) gram lebih ;
- Bahwa Adi menitipkan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, sebelumnya di bulan April juga pernah menitip kepada terdakwa , Adi menitipkan sabu-sabu tersebut untuk dijual atau dipakai, terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan dari Adi menerima titipan sabu-sabu tersebut, terdakwa hanya mendapatkan dan bisa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis yang diberi oleh Adi, terdakwa juga sering memakai sabu-sabu, selain mendapatkan secara gratis dari adi kadang juga terdakwa membeli ;
- Bahwa betul barang bukti tersebut diatas milik Adi yang dititipkan oleh Adi kepada terdakwa, dan disita ketika penangkapan ;

Halaman 15 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa memakai sabu-sabu sudah sekitar 2 (dua) tahunan, pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai kuli angkut ;
- Bahwa kalau memakai sabu-sabu biasanya terdakwa bersama dengan teman kadang sendirian ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa urinenya dan hasilnya + (positif) mengandung zat Methamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan nyabu ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti tersebut yang didukung pula oleh barang-barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, karena itu kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti yang berupa keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti, karena itu mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa, telah melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan Pasal 359 KUHP dalam dakwaannya tersebut, sudah tepat dan benar;

Halaman 16 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, tersebut, telah cukup memenuhi unsur-unsur Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, yang melanggar Pasal 359 KUHP, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa, mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah tersebut dan karenanya kepada Terdakwa, harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tersebut sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, karenanya pidana tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 3 November 2020 Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Bkl, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, (pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding (Terdakwa dan Penuntut Umum);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 3 November 2020 Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Bkl, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa, tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **30 November 2020** oleh kami, **Karel Tuppu, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Hakim

Halaman 18 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Sutanto, S.H.,M.H.**, dan **Rr. Suryowati, S.H.,M.H.**, masing masing Hakim Tinggi, Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 7 Desember 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu **Subandi, SH**, Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Ttd,

Ttd,

1. **Sutanto, SH.,MH.**

Karel Tuppu, SH.,MH.

Ttd,

2. **Rr. Suryowati, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

Subandi, SH.